



Penerbitan NPWPD dan Pengukuhan Wajib Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran
2. Untuk wajib pajak perorangan, melampirkan : a. Salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Pasport) b. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan atausalinan/fotocopy perijinan kegiatan usaha dari instansi berwenang Untuk wajib pajak badan, melampirkan : a. Salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Pasport) penanggung pajak; b. Salinan/fotocopy akte pendirian.
3. Berita Acara Penelitian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan pendaftaran dengan melampirkan formulir dan persyaratan
2. Pemeriksaan/verifikasi kelengkapan dokumen permohonan
3. Penelitian/observasi lapangan
4. Surat Pengukuhan dan NPWPD

Waktu Penyelesaian

8 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Pengukuhan 2. NPWPD

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandung / Badan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan BAdan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jl. Wastukencana No. 2
Bandung, Jaaawa Barat 40117

Telepon : (022) 7215323; Fax : (022) 4234956

SPAN LAPOR :

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id